



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa investasi merupakan bagian dari penyelenggaraan pembangunan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah;
 - b. bahwa investasi mempunyai peran penting dan strategis dalam upaya perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan sumber daya lokal, peningkatan produk domestik regional bruto, serta pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi di daerah;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau lain yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja.
11. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
12. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
13. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di Daerah.
14. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
15. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan Investasi di Daerah;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
- e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
- f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan dan prinsip;
- b. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;

- c. bentuk Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- d. jenis usaha;
- e. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Investasi;
- f. hak, kewajiban, dan tanggung jawab;
- g. sanksi;
- h. evaluasi dan pelaporan;
- i. jangka waktu dan frekuensi;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pembiayaan.

BAB III
KEWENANGAN DAN PRINSIP
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada rencana umum penanaman modal daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah.
- (2) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektivitas dan efisiensi.

BAB IV
KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN INVESTASI
Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada:
 - a. masyarakat dan/atau Investor yang baru memulai usaha; atau
 - b. masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan perluasan usaha.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Investor yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;

- i. melakukan industri pionir;
 - j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN INVESTASI
Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Insentif dan bentuk Kemudahan Investasi yang akan diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI JENIS USAHA Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, khususnya bermitra dengan Petani tembakau;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di Daerah.

BAB VII TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI Bagian Kesatu Umum Pasal 10

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. verifikasi;
- c. penilaian; dan
- d. pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Bagian Kedua Pengajuan Permohonan Pasal 11

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilaksanakan dengan cara masyarakat dan/atau Investor mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masyarakat dan/atau Investor yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi:
 - a. profil perusahaan;
 - b. lingkup usaha; dan

- c. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Insentif yang dimohonkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi:
 - a. lingkup usaha;
 - b. kinerja manajemen;
 - c. perkembangan usaha; dan
 - d. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Insentif yang dimohonkan.

Bagian Ketiga
Verifikasi
Pasal 12

Terhadap permohonan insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan verifikasi dan penilaian yang didasarkan pada:

- a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
- b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Bupati membentuk Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Tim Verifikasi dan Penilaian berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
- (4) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi mempunyai tugas:

- a. menerima berkas permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- b. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- c. melakukan verifikasi faktual terhadap berkas permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- d. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan; dan
- f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan investasi.

Bagian Keempat
Penilaian
Pasal 15

- (1) Hasil verifikasi dan penilaian menjadi dasar bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang akan diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor yang mengajukan permohonan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi disesuaikan dengan:
 - a. kemampuan Daerah untuk memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
 - b. kinerja masyarakat dan/atau Investor; dan
 - c. prospek usaha dari masyarakat dan/atau Investor.

Bagian Keempat
Pelaksanaan
Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 18

Masyarakat dan/atau Investor yang ditetapkan memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berhak:

- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- b. mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan
- c. mendapatkan layanan proses Pemberian Insentif dan/atau Investasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap Investasi yang dilakukan.

Pasal 19

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang ditetapkan memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan Investasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
 - d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah di sekitar lokasi usaha;
 - e. mengutamakan tenaga kerja dari wilayah sekitar lokasi kegiatan investasi;
 - f. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
 - g. kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Masyarakat dan/atau Investor yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lingkungan yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 20

Tanggung jawab penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi adalah:

- a. menjamin tersedianya modal berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika masyarakat dan/atau Investor menghentikan, meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan Daerah; dan
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup.

BAB IX SANKSI Pasal 21

- (1) Dalam hal penerima insentif dan/atau kemudahan investasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
 - d. penghentian kegiatan usaha; atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 22

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Pasal 23

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengelolaan usaha; dan
 - b. rencana kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI
Pasal 26

- (1) Pemberian Insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diberikan selama 2 (dua) tahun.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun, apabila berdasarkan penilaian memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi meliputi:

- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
- b. pembinaan penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Daerah; dan
- c. pembinaan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 29

Pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 30

Pembiayaan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi yang diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi tersebut berakhir; dan
- b. permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi yang sedang dalam proses, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 33


Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 18 Juli 2025


BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



MASRUKIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Kegiatan investasi telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kegiatan investasi di Kabupaten Pamekasan selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan dan koperasi.

Pengaturan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada masyarakat dan/atau Investor yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pamekasan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan Tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Insentif kepada Masyarakat dan/ atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.